

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua orang di dunia ini, pasti punya harapan atau impian menikah dengan pasangan yang mereka cintai untuk sama-sama mengikrarkan janji suci di hadapan Sang Penciptanya. Pernikahan secara umum didefinisikan sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, keduanya setuju untuk hidup berdampingan secara hukum dan hidup sebagai suami istri. Arti kata sah di sini bahwa pernikahan itu mendapat pengakuan dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga dari Sang Pencipta.¹ Pernikahan menurut pandangan umat Kristen ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai suami istri berdasarkan pendampingan Yesus Kristus, pernikahan yang berpusat pada Yesus Kristus sebagai landasan kasih, kesetiaan, dan juga kekal.² Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, suci, kudus, dan mulia sehingga sebuah komitmen diperlukan dalam ikatan tersebut. Pernikahan memiliki upaya untuk mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam suatu ikatan di bawah sistem kepercayaan masing-masing, berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya.³

¹ Jeane Paath, ‘Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah’, *STT Ebenhaezer Tanjung Enim STTE: Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 2020, 183.

² Howard Gering, *Kamus Alkitab* (Jakarta: Yayasan Persekutuan Injil Indonesia, 1990), 67.

³ Abigael Wohing Ati, *Menguji Cinta* (Yogyakarta: Tarawang, 1999), 15.

Dalam tradisi pernikahan adat yang dilakukan di Tana Toraja disebut sebagai *Rampanan Kapa'* atau *Rambu Tuka'*, dimana nilai-nilai budaya sangat penting di kalangan orang Toraja. Dari tradisi inilah yang dapat membedakan cara atau proses pernikahan dengan suku-suku yang lain. Dalam melakukan atau menghadapi dan mengesahkan adalah adat, agama dan pemerintah. Namun, pada kenyataannya perkawinan tersebut dijaga dan diatur oleh aturan agama yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran *sukaran aluk* (*Aluk Todolo*) atau yang disebut dengan *aluk rampanan kapa'* atau adak *rampanan kapa'*. *Aluk rampanan* merupakan hal pertama yang diatur dalam ajaran *aluk* dan merupakan adat pertama yang dilakukan *Puang Matua* terhadap manusia pertama yaitu *Datu La Ukku'*. Pernikahan adalah dasar adat dan *aluk* dari *rampanan kapa'*.⁴

Dalam *Aluk rampanan kapa'* tokoh adat mengambil peran untuk menduduki tempat sentral dengan mempertahankan kepemimpinannya dalam masyarakat sekaligus sebagian orang yang menyelesaikan masalah dalam masyarakat, yang memimpin persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dan mengontrol pergaulan hidup dalam persekutuan. Sebagian kegiatan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari, dengan ini mempunyai maksud agar aturan adat yang telah berlaku tersebut

⁴ L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981),211.

dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran hukum adat yang menganut secara kultural.⁵

Salah satu bagian dari adat sebelum pernikahan (*Rampanan Kapa'*) di Toraja adalah lamaran atau biasa disebut *Ma'Parampo*. Di dalam acara *Ma'Parampo* ini biasa dibahas tentang *Ada' Ma'kapai*. *Ada' ma'kapai* ialah cara yang dilaksanakan oleh kedua keluarga tersebut membicarakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada kedua calon mempelai jika suatu hari keduanya melakukan perbuatan yang melanggar komitmen rumah tangga. Hukuman yang dijatuhkan itu dinamakan *kapai*, yang jumlah *kapai* itu sama dengan nilai *tana'* dari akan yang dibayar dan bukan berdasarkan pada nilai hukum *tana'* yang bersalah. Dalam prosesi *ma'parappo*, ada sesi yang disebut *Urrampan Kapa'* atau *Ada' Ma'kapai*, yaitu membahas *tana'* menentukan besarnya hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan *tana'*, jikalau salah satu dari pasangan tersebut mencemarkan rumah tangganya. Dalam adat Toraja dikenal empat (4) jenis *tana'* yaitu : *Tana' bulaan* (kasta bangsawan tinggi) memiliki nilai hukum 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*); *Tana' bassi* (kasta bangsawan menengah) nilai hukumnya adalah 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*); *Tana' karurung* (kasta rakyat merdeka) nilai hukumnya adalah 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*); dan *Tana' kua-kua* (pelayan kasta Sahaya) nilai

⁵ Abdul Syani et al, "Tradisi Hippun Sebagai Model Pembersatu Masyarakat Multikultural" (Studi Pada Penduduk Ragam Etnis dan Budaya di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan) *Journal Of Tropical Upland Resources* 01, no. 01 (2019), 52.

hukumnya adalah 1 ekor babi betina yang sudah melahirkan, namanya *bai doko*.⁶

Kasta ini harus dibayar oleh pihak yang melakukan kesalahan bila terjadi kepada pihak yang tidak bersalah. Jumlah *Kapa'* itu ditentukan oleh lapisan sosial. Itulah mengapa pada orang Toraja pada zaman dulu sangat takut untuk cerai, karena mereka tidak mampu atau takut untuk membayar *Kapa'*. Namun, kenyataan pada zaman sekarang orang-orang sudah menganggap itu sebagai sesuatu hal yang biasa, dikarenakan tradisi atau *aluk* yang semakin tidak dihiraukan dan dipedulikan lagi.

Dalam suatu pernikahan tentunya akan ada banyak tantangan ataupun masalah yang akan dihadapi. Ketika dua insan sudah hidup bersama dan mengalami masalah namun permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan benar maka itu akan menghadirkan konflik. Konflik yang sering terjadi adalah banyak pasangan yang kemudian berselingkuh atau kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya bercerai. Perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang melanggar aturan dan nilai budaya adat Toraja, maka disinilah hukum adat berupa sanksi diberlakukan bagi pasangan yang dinyatakan berkhianat sesuai dengan kesepakatan bersama dalam acara *ma'parappo* sebelum melaksanakan *rampanan kapa'*.

⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 39.

Dari uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam makna *ada' ma'kapai* dan apa peran *ada' ma'kapai* ini sehingga ada perbedaan antara orang *ma'kapai* dan orang yang tidak melakukan *ada' ma'kapai*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana memaknai *ada' ma'kapai* bagi kehidupan rumah tangga di Lembang Palesan dusun Sesesalu Utara ?
2. Apakah pengaruh *ada' ma'kapai* terhadap kehidupan rumah tangga di Lembang Palesan dusun Sesesalu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna *Ada' Ma'kapai* bagi kehidupan rumah tangga di Lembang Palesan Dusun Sesesaulu Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh *ada' ma'kapai* terhadap kehidupan rumah tangga di Lembang Palesan Dusun Sesesaulu Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat bagaimana kajian kritis tentang makna *Ada' Ma'kapai* dalam *Rampanan kapa'* dan pengaruhnya bagi kehidupan berkeluarga di Lembang Palesan Dusun Sesesalu Utara .

2. Manfaat Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Institut Agama Kristen Negeri Toraja khususnya dalam mata kuliah Adat dan Kebudayaan Toraja.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I Membuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Membuat tentang landasan teori yang meliputi pengertian pernikahan secara umum, adat, pengertian adat, kepemimpinan ketua adat, teori kepemimpinan, pengertian lamaran/*ma'parappo*, Proses dalam lamaran/*ma'parappo*, pengertian *ada' rampanan kapa'* , penentuan hukum dan nilai *tana'* dan Proses *rampanan kapa'*.

BAB III Membuat tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis metode penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan jadwal penelitian.

BAB IV Membuat tentang hasil penelitian yang meliputi paparan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisa hasil penelitian.

BAB V Penutup